

**TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN DALAM  
PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Disusun Oleh:**

**MARTI ASRI GANDINI**

**03200.5336**

**Dosen Pembimbing :**

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2004**

**SKRIPSI**


**TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN DALAM  
PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGGAH**



Disusun Oleh:  
**MARTI ASRI GANDINI**  
03.200.5336

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Prof. H. Abdullah Kelib, ST

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN DALAM**  
**PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI**  
**AGAMA JAWA TENGAH**


Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

MARTI ASRI GANDINI

032005336

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 6 April 2004



Mengetahui,  
Dekan  
H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- “ ... berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa ... ” (QS. Al Maidah : 8 )
- Dan diantaranya orang – orang yang telah kami ciptakan ada orang – orang yang memberi petunjuk dengan hak dan dengan hak itu pula mereka menjalankan keadilan. (QS. Al A'raf : 181)




Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Orangtuaku yang tercinta
2. Saudara yang tersayang
3. Sahabatku yang setia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Sita	11
B. Pengertian Sita Jaminan	12
C. Tujuan Sita Jaminan	18
D. Tata Cara Permohonan Banding	19
E. Pemeriksaan Tingkat Banding	22

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>26</b>
	A. Hasil Penelitian	26
	1. Alasan Permohonan Sita Jaminan Pada Perkara Tingkat Banding	26
	2. Kewenangan Menjatuhkan Sita Jaminan Pada Saat Perkara Tingkat Banding	28
	3. Keuntungan dan Kerugian dari Pengajuan Sita Jaminan Kepada Pengadilan Tinggi Agama	33
	B. Pembahasan	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>43</b>
	A. Simpulan	43
	B. Saran	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah –Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Sita Jaminan Dalam Pengadilan Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah ” dengan lancar

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna menyelesaikan pendidikan strata satu( S1 ) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan masih kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari nasihat maupun dukungan moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat |

1. Bapak Dr. dr. HM. Rofiq Anwar, SpPA selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH, SE Akt, Mhum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof H. Abdullah Kelib, SH selaku Dosen pembimbing penulisan hukum yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Ibu Dosen serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Drs H. Asari, SH serta Bapak Yahya Arul, SH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang telah memberikan informasi dan keterangan sehingga penulisan skripsi ini dapat terwujud
6. Ayah, Ibu, Kakak serta Adik yang telah memberikan kasih sayang, dorongan semangat dan segalanya kepada penulis
7. Sahabatku Lena dan Lia serta teman-teman yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menulis skripsi ini.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya



Semarang, Maret 2004

Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya bidang ekonomi sebagai titik berat yang merupakan penggerak pembangunan jangka panjang kedua, yang saling berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia maka prioritas pembangunan lima tahun kedua adalah pembangunan sektor - sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian maupun bidang pembangunan lainnya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan pembangunan ekonomi, penataan di bidang hukumpun harus mampu mengimbangi perkembangan - perkembangan yang timbul, khususnya dalam hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan Hukum yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan hukum perdata.<sup>1</sup>

Dapat diambil kepastian bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan gugatan, memeriksa serta memutus perkara dan melaksanakan putusan Pengadilan. Dengan demikian hukum acara merupakan jalan atau cara untuk mempertahankan dan melaksanakan hak serta kewajiban seseorang dengan baik.

---

<sup>1</sup> Wiryono Pradjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sinar Bandung 1984  
hal 13

Tujuan suatu proses di muka Pengadilan adalah agar suatu perkara dapat diperiksa dan yang pada akhirnya memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yaitu suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi.

Pasal 1 dan 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan

Pasal 1 Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan pasal tersebut di atas bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, rekomendasi yang datang dari pihak extra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-undang.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia.

Pasal 10 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh

Pengadilan dalam lingkungan

- a. Pengadilan Umum
- b. Pengadilan Agama

c. Pengadilan Militer.

d. Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sesuai Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa Undang-Undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata, maupun perkara pidana.

Dasar hukum keberadaan peradilan Agama adalah ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sesuai Penjelasan Umum Undang-Undang No 7 Tahun 1989 angka 6 menyatakan Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama secara jelas diatur dalam Pasal 49 Ayat (1, 2, dan 3), Pasal 50, Pasal 52 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a) perkawinan;
  - b) kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c) wakaf dan sadaqah.
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

Sedangkan kewenangan yang tersebut dalam pasal 52 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, berbunyi :

- (1) Pengadilan Agama memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam, kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang

Meskipun demikian Pengadilan Agama dalam melaksanakan kewenangan tersebut, dengan sendirinya tidak dalam bentuk penetapan atau putusan tetapi akan berbentuk surat biasa

Hukum Materil yang berlaku bagi Pengadilan Agama adalah Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dikuatkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 164 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991

Sedang Hukum Acara Pengadilan Agama diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus oleh Undang-undang ini

Oleh karena itu pada prinsipnya teknis mengadili atau teknis yustisial dalam lingkungan Peradilan Agama sama dengan teknis peradilan dalam perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum. Dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tersebut sudah barang tentu membawa konsekuensi tugas bagi Badan Pengadilan Agama, dimana salah satu tugas pokok tersebut Pengadilan Agama dapat melaksanakan sita dan melaksanakan putusan/eksekusi

Dengan adanya pelaksanaan sita (sita jaminan) sudah barang tentu tugas dari kejurusiaan menjadi bertambah khususnya tentang pelaksanaan sita Jaminan merupakan pekerjaan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Salah satu tindakan yang mendahului pemeriksaan dimuka pengadilan adalah yang menyangkut peletakan sita jaminan. Persoalan ini sangat rumit an apabila dilakukan dengan ceroboh, mudah mendatangkan kerugian kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu sita jaminan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam praktek permohonan untuk meletakkan sita jaminan lazimnya dilakukan dalam surat gugat secara bersama-sama dengan pengajuan gugatan pokok. Dalam petitum sebagai satu hal yang pertama, Penggugat berusaha supaya sita jaminan yang diletakkan dinyatakan sah dan berharga. Dalam pasal 226 dan 227 HIR, Memberi kemungkinan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan meletakkan sita jaminan secara terpisah dari pokok perkara, dengan perkataan lain permohonan sita jaminan diajukan secara tersendiri.

Apabila sewaktu surat gugat dimasukkan, alasan tersebut belum nampak, tetapi baru tampak kemudian, maka sita jaminan tersebut dapat diperintahkan selama proses berlangsung. Perkataan "sebelum perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap" menunjukkan bahwa permohonan *conservator beslag* dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi selama perkara pokoknya belum diputus dalam taraf banding.

Guna lebih mengetahui tentang pelaksanaan sita, maka penulis dalam skripsi ini akan menyampaikan judul tentang "TINJAUAN YURIDIS SITAJAMINAN DALAM PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGAH".

## B. Perumusan Masalah

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal lembaga sita jaminan berdasar hal tersebut permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut

1. Apa yang menjadi alasan diajukannya permohonan sita jaminan pada PIA Jawa Tengah?
2. Siapa yang berwenang menjatuhkan sita jaminan pada saat perkara pada tingkat banding?
3. Apa keuntungan dan kerugian dari pengajuan Sita Jaminan kepada PA/PIA?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan sita jaminan pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui siapa yang berwenang dalam menjatuhkan sita jaminan pada saat perkara tingkat banding
3. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari pengajuan sita jaminan kepada Pengadilan Tinggi Agama

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mendapatkan informasi alasan diajukan permohonan sita jaminan pada PIA
2. Untuk mendapatkan informasi tentang yang berwenang dalam menjatuhkan sita jaminan pada saat perkara tingkat banding
3. Mendapatkan informasi tentang keuntungan dan kerugian dari pengajuan sita jaminan kepada PIA.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan, dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empirik yang terjadi di masyarakat

##### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan permasalahan di atas serta menganalisa secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan mengenai cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan apabila terdapat masalah dalam penelitian ini

##### 3. Metode Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan terdiri dari:

1. Data Primer

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada instansi terkait.

## 2. Data Sekunder

Penulis mengumpulkan data dari bahan-bahan yang bersifat teoritis yaitu dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan pokok masalah yang dihadapi penulis. Sumber yang digunakan adalah buku-buku peraturan-peraturan perundangan, pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan.

## 4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan analisa data secara kualitatif yaitu data dipilih dan disusun secara sistematis dan hasil analisa dilaporkan dalam bentuk skripsi.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan skripsi ini secara singkat dibahas

melalui uraian sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian

E. Metodologi Penelitian

F. Sistematika Penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Sita

B. Pengertian Sita Jaminan

C. Tujuan Sita Jaminan

D. Tata Cara Permohonan Banding

E. Pemeriksaan Tingkat Banding

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. HASIL PENELITIAN

1. Alasan Pengajuan Permohonan Sita Jaminan pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

2. Kewenangan Menjaluhkan Sita Jaminan pada Saat Perkara Tingkat Banding

3. Keuntungan dan Kerugian dari Pengajuan Sita jaminan kepada Pengadilan Tinggi Agama

B. PEMBAHASAN

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran –Saran

## BAB II

### TINJAUAN PISTAKA

#### A. PENGERTIAN SITA

Dalam hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau Rbg, dikenal 3 (tiga) jenis penyitaan yaitu:

1. Sita Eksekusi (Pasal 197 HIR / 208 Rbg)
2. Sita Revindicator (Pasal 226 HIR / 260 Rbg)
3. Sita Conservator (Pasal 227 HIR / 261 Rbg)

##### ad 1. Sita Eksekusi

adalah hal yang penting sekali karena hal itu bersangkutan pada dengan masa pelaksanaan eksekusi suatu keputusan pengadilan. Dalam hal suatu keputusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak penggugat sebagai pihak yang menang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama agar keputusan tersebut dapat dilaksanakan.<sup>2</sup>

##### ad2. Sita Revindicator

Pasal 226 ayat 1 HIR / 260 Rbg, menyatakan bahwa apabila seorang pemilik barang bergerak yang berada di tangan orang lain, dapat meminta dengan surat atau lisan kepada Ketua Pengadilan Agama dalam daerah hukum si pemegang barang bergerak tersebut berada, agar pengadilan

---

<sup>2</sup> Hensyah Sahlan, *Jurusita dan Penyitaan (Pintasan Eksekusi pada Pengadilan Agama*, Jakarta, 1990, Hal 6

meletakkan sita atas barang bergerak milik penggugat yang berada di tangan orang tersebut.<sup>1</sup>

### ad3 Sita Conservatoir

Menurut Pasal 227 HIR/ 261 Rbg, permohonan sita conservatoir dapat diajukan terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak kepunyaan tergugat. Permohonan tersebut biasanya dimuat bersama-sama dalam surat gugatan pokok dengan mengajukan alasan yang memungkinkan akan adanya usaha tergugat menyembunyikan, menjual atau mengalihkan kepada pihak ketiga.

## B. PENGERTIAN SITAJAMINAN

### 1. Pengertian Sita Jaminan dan Segi Bahasa Hukum

Menurut Retnowulan Sutanto, Sif mengartikan perkataan conservatoir berasal dari kata *conservieren* yang berarti menyimpan. Makna conservatoir beslag ialah untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat.<sup>2</sup>

Sementara itu menurut Yahya Harahap pengertian arti conservatoir beslag ke dalam bahasa Indonesia, yang dapat dibakukan sebagai standar bahasa hukum Indonesia maupun dalam praktek hukum di lingkungan peradilan, adalah \*

#### a Sita Pengukuhan

<sup>1</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oetipkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, 1989, Hal 92.

<sup>2</sup> Idem, hal 99.

Ketepatan istilah ini dapat dibenarkan sepanjang perkara sengketa hak milik, misalnya dalam persengketaan Hak Milik atas tanah, oleh karena tujuan yang hendak dicapai dalam persengketaan Hak Milik tanah ialah permintaan kepada pengadilan agar penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah yang dikuasai oleh tergugat Conservatoir beslag dalam kasus ini dialihbahasakan dengan perkataan sita pengukuhan sebab tujuan gugatan dalam hal ini diarahkan kepada permintaan kepada pengadilan agar penggugat dinyatakan dan dikukuhkan sebagai pemilik yang sah

b. Sita Pengabdian

Conservatoir beslag dinyatakan sebagai upaya menentukan secara pasti harta tergugat atau harta debitur (yang berutang) yang disita, diabadikan menjadi hak milik penggugat atau kreditur. Yahya Harahap, SH menganggap bahwa pengertian diatas adalah menyimpang dari makna dan tujuan conservatoir beslag karena pada kasus penyitaan pengadilan mengukuhkan hak milik pemohon sita, bukan mengabdikan sita atau mengabdikan hak milik kepemilikan. Karena pada lazimnya yang tidak pernah dijumpai putusan pengadilan yang memuat pernyataan pengabdian hak milik.<sup>5</sup>

c. Sita Jaminan

Istilah sita jaminan secara harfiah maupun dari segi yuridis lebih mendekati makna conservatoir beslag, yaitu sita yang diletakkan baik

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Pemaksimalan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*, Pustaka, Bandung, 1990, hal 4

terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan tergugat. Sita jaminan bertujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat agar harta yang disengketakan atau hak milik tergugat tetap ada dan utuh sehingga sita itu memberi jaminan kepada penggugat bahwa kelak gugatannya tidak illusoir / tidak hampa pada saat putusan dieksekusi. Istilah conservatoir beslag yang berlaku untuk pengadilan di Indonesia termasuk Pengadilan Agama, dialihbahasakan ke bahasa Indonesia dengan sita jaminan berdasar putusan Mahkamah Agung No 607K/SIP/1974 tanggal 11 Nopember 1974<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Sita Jaminan dan Segi Yuridis

Dalam Undang - Undang Ketenidanan Sita Jaminan diatur dalam Pasal 227 jo Pasal 197 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 206 Rbg

Pasal 227 HIR isinya

Apabila ada persangkaan yang beralasan seorang yang berhutang, sebelum adanya keputusan hakim, mencuri akal akan menggelapkan atau membawa barangnya (melarikan), baik barang tetap maupun barang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan diri dari penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan (penggugat) maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya menyita barang untuk menjaga barang itu atas nama orang yang mengajukan permintaan tersebut.<sup>7</sup>

Pasal 197 HIR isinya:

<sup>6</sup> Yurisprudensi MA No 607K/SIP/1974/1974, MA Republik Indonesia, 1980  
<sup>7</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oenpkartawinata, *log Cit.* hal 92

Orang yang dipanggil dengan patut untuk melaksanakan keputusan pengadilan tidak mau datang karena jabatannya, Ketua PN dapat memerintahkan untuk menyita barang-barang yang tidak tetap, apabila barang itu tidak mencukupi maka dapat menyita barang yang tetap sampai cukup akan pengganti uang.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Duror Mansur, SII pengertian sita jaminan dari segi yuridis ialah tindakan hukum yang diambil pengadilan terhadap benda bergerak/ benda tetap yang dikuasai oleh tergugat atau milik tergugat yang dapat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara atau dilakukan sepanjang pemeriksaan pokok perkara tetapi sebelum perkara diputus terhadap harta sengketa atau harta milik tergugat yang disengketakan.<sup>9</sup>

Lebih lanjut Yahya Harahap, SII mengartikan makna sita jaminan yang terkandung di dalam sita jaminan adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1. Sita tindakan hukum eksepsional

Sita jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil Pengadilan mendahului pemeriksaan perkara atau mendahului putusan, adakalanya sita jaminan diletakkan atas sengketa atau harta tergugat, sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara. Sering sita itu dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, sebelum hakim menjatuhkan putusan, seolah-olah pengadilan telah menghukum tergugat lebih dahulu sebelum pengadilan menyatakan tergugat bersalah berdasarkan

<sup>8</sup> Subiyakto, *Mengenal HIR*, Djambatan, Jakarta, 1996, Hal. 211

<sup>9</sup> Duror Mansur, *Peristiwa-Eksklusif Kumpulan Tanya Jawab Pemecahan Hukum, Pengadilan Tinggi Agama*, Yogyakarta, 1996, Hal. 2

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Op Cit*, Hal. 5

putusan, tergugat telah dijatuhi hukuman berupa penyitaan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat itu sebabnya tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang eksepsional.

Letak eksepsional tersebut dapat diraba dari makna yang tersirat pada ketentuan Pasal 227 HIR atau Pasal 261 Rbg, yakni sebelum putusan dijatuhkan pada tergugat atau putusan yang menghukumnya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tergugat telah dinyatakan dihukum dan dinyatakan bersalah dengan menyita harta kekayaannya.

## 2. Sita sebagai Tindakan Perampasan

Pada hakekatnya sita jaminan merupakan tindakan perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Perintah perampasan itu dikeluarkan pengadilan dalam surat penetapan berdasarkan permohonan penggugat, perampasan atas harta tergugat tersebut adakalanya

### a. Bersifat permanen

Apabila sita jaminan kelak dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasar atas putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, atau apabila sita jaminan kelak dilanjutkan dengan penjualan lelang melunasi pembayaran hutang tergugat kepada penggugat.

### b. Bersifat temporer

Apabila hakim memerintahkan pengangkatan sita. Perintah pengangkatan sita jaminan yang seperti terjadi berdasar pada surat penetapan pada saat proses persidangan mulai berlangsung, dan bisa

juga dilakukan hakim sekaligus saat menjatuhkan putusan, apabila gugatan ditolak.

Dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh Juru Sita<sup>1</sup> Juru Sita Pengganti.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 103 ayat 1 Undang – Undang No.7 tahun 1989, bahwa juru sita bertugas :

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
- b. Menyampaikan pengumuman, teguran dan pemberitahuan penetapan Putusan Pengadilan menurut cara – cara berdasarkan ketentuan – ketentuan Undang – Undang
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan.
- d. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan pada pihak – pihak yang berkepentingan

Sedangkan dalam Pasal 103 ayat 2 dijelaskan bahwa Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan

Dalam ketentuan peralihan Pasal 106 ayat 2 Undang – Undang No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang – Undang ini belum dikeluarkan. sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang – Undang ini

### C. TUJUAN SITA JAMINAN

Tujuan utamanya adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan hartanya kepada pihak ketiga.

Inilah salah satu tujuan sita jaminan, menjaga kebutuhan harta terpaksa atau harta kekayaan tergugat, selama proses-proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Dengan perintah penyitaan atas harta tergugat atau harta sengketa, secara hukum telah terjamin kebutuhan keberadaan barang yang disita.

Dapat kita lihat, sita jaminan merupakan upaya hukum terjaminnya keutuhan dan keberadaan harta yang disita sampai putusan dapat dieksekusi, agar gugatan penggugat pada saat dieksekusi tidak hampa. Karena dengan diletakkan sita jaminan pada harta sengketa atau harta tergugat, dan pelaksanaan penyitaan telah didaftarkan dan telah diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 198 HIR atau Pasal 213 Reg, maka terhitung sejak tanggal pendaftaran dan pengumuman sita, telah digariskan akibat hukumnya seperti yang diatur dalam Pasal 199 HIR atau Pasal 214 Reg, yaitu

- a. Hukum melarang tergugat untuk menjual, menghibahkan atau memindahkan barang sitaan kepada siapapun
- b. Pelanggaran atas larangan penjualan atau pemindahan barang sitaan diancam dalam Pasal 119 HIR
  - b.1. dan segi perdatanya  
Jual beli atau pemindahan itu batal demi hukum
  - b.2. dan segi pidananya

Diancam oleh Pasal 231 Kitab Undang - undang Hukum Pidana

#### D. TATA CARA PERMOHONAN BANDING

Tata cara permohonan banding diatur dalam Pasal 188 sampai Pasal 194 HIR atau Pasal 199 sampai 205 Rgb. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 5 Undang - Undang Darurat No 1 tahun 1951, pasal-pasal tersebut dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku, sebagai gantinya digunakan ketentuan Undang - Undang No 20 tahun 1947. Tetapi dalam praktek aturan banding yang diatur dalam HIR dan Rgb masih tetap dipakai sebagai rujukan karena aturan banding yang diatur dalam Undang -Undang No 20 tahun 1947 belum lengkap.

Berpedoman kepada ketentuan dalam Undang - Undang No 20 tahun 1947 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 15, maka menurut ketentuan Pasal 7 tata cara permohonan banding adalah

1. tenggang waktu permohonan banding
  - a. 14 hari sejak putusan diucapkan, apabila waktu putusan diucapkan pihak pemohon banding hadir di persidangan atau
  - b. 14 hari sejak putusan diberitahukan, apabila pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan dipersidangan.
  - c. Jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dan Pengadilan Tinggi kepada pemohon banding. (Pasal 7 ayat 3)
2. Pengajuan permohonan banding disampaikan kepada Panitia Pengadilan yang memutuskan perkara yang hendak dibanding

3. Yang berhak mengajukan permohonan banding:
  - a. Pihak yang berperkara, atau
  - b. Kuasanya, dengan syarat lebih dahulu mendapat surat kuasa khusus untuk itu.
4. Bentuk permintaan banding
  - a. Bisa dengan lisan
  - b. Dapat dengan tulisan
5. Biaya banding
  - a. pembayaran permohonan banding merupakan syarat formil permohonan banding.
  - b. Biaya banding dibebankan kepada pemohon banding  
Dari ketentuan Pasal 7 ayat 4 Undang - Undang No 20 tahun 1947, ditegaskan jika permohonan banding tidak dibarengi dengan pembayaran biaya banding, permohonan banding tidak boleh diterima.
6. Kalau syarat formil dipenuhi yaitu permohonan tidak melampaui tenggang 14 hari dan biaya banding telah dibayar, Panitera meregistrasi permohonan sekaligus membuat akta banding serta melampirkan akta banding dalam berkas perkara sebagai kata/ bukti bagi Pengadilan Tinggi tentang adanya permohonan banding, serta sebagai alat penguji apakah permohonan melampaui tenggang waktu atau tidak.
7. Juru sita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan berperkara. Bentuk pemberitahuan berupa akta relaas pemberitahuan banding kemudian melampirkan relaas tersebut dalam berkas perkara.

7. Juru sita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan berperkara. Bentuk pemberitahuan berupa akta relaas pemberitahuan banding kemudian melampirkan relaas tersebut dalam berkas perkara.

8. Menyampaikan pemberitahuan *inzage*, artinya kesempatan mempelajari berkas perkara pemberitahuan *inzage* dilakukan juru sita selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal permohonan banding dan pembuatan *inzage* disampaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara. Tenggang waktu mempergunakan hak *inzage* hanya 14 hari terhitung dari tanggal pemberitahuan *inzage* dan hak mempergunakan *inzage* bukan syarat formil permohonan banding.

9. Penyampaian memori dan kontra memori banding.

Penyampaian memori banding adalah hak bukan kewajiban hukum bagi pemohon banding. Tanpa memori banding permohonan banding tetap sah seperti yang ditegaskan, misalnya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Agustus 57 No 143 KSIP/1956, menurut tafsiran yang lazim hukum banding tidak diharuskan untuk memenuhi segala-galanya yang tercantum dalam memori banding. *Hukum tingkat banding tidak wajib merinci satu persatu keberatan-keberatan yang diutarakan dalam memori banding.*

10. Satu bulan sejak tanggal permohonan banding, berkas perkara harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Ketentuan ini bersifat imperatif dalam arti perintah karena dalam Pasal 11 ayat 2 Undang - Undang 20 tahun 1947 terdapat kata "harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima permintaan banding".

## E. PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING

### I. Pemeriksaan Perkara

Secara garis besar pemeriksaan tingkat banding dengan tingkat pertama terdapat perbedaan, perbedaan utama terletak pada tata cara pemeriksaan. Proses pemeriksaan pada peradilan tingkat pertama bersifat hubungan antara hukum dengan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi. Sedangkan pemeriksaan pada tingkat banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Lembaran Negara No 36 tahun 1955, pemeriksaan perkara yaitu:

- 1 Dilakukan berdasarkan berkas perkara
- 2 Apabila dianggap perlu, dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Pengadilan tinggi dapat memerintahkan pemeriksaan tambahan, melalui proses:
  - a. Pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan sela. Apabila Pengadilan tinggi bermaksud melakukan pemeriksaan tambahan, lebih dahulu ia menjatuhkan putusan sela. Jadi sebelum menjatuhkan putusan akhir, diajukan putusan sela yang amarnya berisi perintah untuk melakukan pemeriksaan tambahan.
  - b. Pemeriksaan tambahan dapat dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Tinggi. Untuk itu, dalam amar putusan sela harus ditegaskan bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi.
  - c. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan diperintahkan kepada pengadilan yang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama.

Pemeriksaan tambahan diperintahkan pelaksanaannya kepada pengadilan yang semula memeriksa dan memutus pada tingkat pertama. Apalagi jika tempat tinggal pada pihak jauh dari hukum kantor Pengadilan Tinggi lebih tepat pelaksanaannya dilimpahkan ke Pengadilan Agama semula.

### 3. Pemeriksaan tingkat banding dilakukan dengan majlis

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang - Undang No 36 tahun 1955 dan dalam Pasal 15 Undang - Undang 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

### 2. Jangkauan Pemeriksaan Banding

Kewenangan Pengadilan Tinggi memeriksa perkara banding ditinjau dari segi formil dan materil yaitu

#### a. Putusan yang dapat dibanding adalah putusan akhir

Perkara putusan pengadilan tingkat pertama yang dapat dibanding adalah putusan akhir, yaitu putusan yang sudah mengakhiri sengketa secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 Undang - Undang No 20 tahun 1947 yang berbunyi, "Putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan akhir, hanya dapat diminta banding bersama-sama dengan putusan akhir".

#### b. Putusan banding tidak boleh melampaui kewenangan mengadili

Jika putusan pengadilan tingkat pertama baru berupa putusan akhir mengenai kewenangan mengadili, Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding tidak boleh memeriksa dan mengadili pokok perkara. Misalnya

Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang menyatakan dirinya tidak kompeten mengadili perkara yang diajukan atas alasan bahwa perkara tersebut kewenangan mengadili Peradilan Umum/ Peradilan Agama lain. Terhadap putusan tersebut pengadilan mengajukan banding. Dalam pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan berwenang mengadili, lantas Pengadilan Tinggi Agama langsung memeriksa dan memutus pokok perkara. Tindakan tersebut sudah melampaui batas wewenang pemeriksaan tingkat banding. Dalam kasus seperti itu pemeriksaan tingkat banding hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus, berwenang atau tidak Pengadilan Agama mengadili

- c. Dalam putusan formil yang tidak berdasar kompetensi, Pengadilan Tinggi dapat langsung memeriksa dan memutus pokok perkara
- d. Banding meliputi kepentingan pihak tergugat atau penggugat.

Jika suatu perkara pihak tergugat terdiri dari beberapa orang, yang mana pihak tergugat berada pada pihak yang kalah. Maka apabila pengajuan permohonan banding hanya dilakukan oleh satu orang saja, dalam hal ini pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding harus meliputi seluruh kepentingan pihak tergugat meskipun yang banding hanya satu orang

- e. Permohonan banding tergugat tidak boleh menguntungkan pihak penggugat.

Sebab tujuan banding dari pihak tergugat bukan untuk kepentingan pihak penggugat, tetapi untuk kepentingan dan keuntungan dirinya.

c. Permohonan banding yang tidak memenuhi syarat formil

Setiap permohonan banding yang tidak memenuhi syarat formil mengakibatkan permohonan banding tidak sah dan permohonan banding akan dinyatakan tidak diterima. Permohonan banding yang tidak memenuhi syarat formil yaitu:

- Permohonan yang melampaui tenggang waktu banding
- Tidak menunaikan pembayaran ongkos banding
- Permohonan banding ditandatangani orang yang tidak berhak



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. HASIL PENELITIAN

## 1. Alasan Permohonan Sita Jaminan Pada Perkara Tingkat Banding

Setiap pencari keadilan tentu mengharapkan agar keadilan dan perlindungan hukum yang diperolehnya menjadi kenyataan dan bukan merupakan putusan yang hampa karena tidak dapat dieksekusi akibat tindakan dari pihak lawan yang telah memindahkan atau merusak barang – barang sengketa atau barang – barang yang dijadikan jaminan dalam suatu perkara.

Untuk menjamin hak – hak pencari keadilan tersebut, maka hukum memberikan jalan bag nya untuk mengajukan permohonan sita terhadap barang – barang sengketa atau yang dijadikan jaminan.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Conservator Beslag yang diadakan tidak berdasarkan pada apa yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dibenarkan ( lihat putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Mei 1984 No597K/Sip/1984-I. hal 165).

Selama ini yang menjadi alasan diajukannya permohonan sita jaminan pada perkara tingkat banding antara lain, yang pertama adalah karena pada saat perkara diperiksa pada tingkat pertama belum diajukan permohonan sita Yang kedua, permohonan sita sudah diajukan pada pemeriksaan tingkat

pertama tetapi belum ada penetapan sita dari hakim yang memeriksa perkara tersebut dan setelah adanya upaya hukum banding atau kasasi, penggugat baru mengajukan permohonan sita jaminan.

Pada umumnya permohonan sita jaminan diajukan bersama = sama dalam gugatan pokok perkara agar pengadilan sebelum menjatuhkan putusan, barang – barang yang menjadi obyek sengketa tersebut dapat terlindungi dan akhirnya gugatan penggugat apabila dimenangkan tidak akan menjadi sia – sia.

Berkaitan dengan permohonan sita jaminan terhadap perkara yang dalam proses banding atau kasasi, undang – undang belum mengatur secara tegas kepada siapa permohonan tersebut ditujukan dan siapa yang berhak menetapkan sita jaminan untuk dilaksanakan. Hakim berpedoman kepada titel 9 bagian keenam, Pasal 225, 226, 227, 228 HIR dan mengemukakan bahwa persoalan tersebut termasuk perkara istimewa, karena hal itu diatur dalam bagian "tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa" dan oleh karena disebut "perkara" maka harus diajukan dengan suatu permohonan kepada Pengadilan Negeri/Agama. Apabila perkara pokok, misalnya gugatan perceraian sedang dalam taraf banding maka perkara pokok dan perkara baru yang menyangkut sita terpisah sama sekali.

Terkait dengan hal ini ada hakim yang berpendapat bahwa permohonan sita jaminan tidak bisa lepas dari pokok perkara karena hakim tidak mungkin akan memeriksa permohonan sita jaminan tanpa adanya gugatan pokok. Namun ada hakim yang berpendapat bahwa apabila

permohonan sita tersebut urgen dengan pokok masalah yang sedang diperiksa di tingkat banding, maka Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama dapat memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan pensitaan.

Berkaitan dengan permohonan sita dalam tahap proses banding, maka Pengadilan Tinggi Agama setelah menerima permohonan sita jaminan dapat menjatuhkan putusan sela, yang artinya antara lain memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama agar melaksanakan pensitaan dan berita acara pensitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

Dengan adanya putusan sela maka hasil berita acara pensitaan tersebut dapat dimasukkan dalam pertimbangan hukum pada putusan banding dan juga dapat dimasukkan dalam diktum putusan banding tersebut. Namun apabila permohonan sita tersebut diperiksa tersendiri maka berita acara pensitaan tidak bisa dijadikan satu dalam pertimbangan hukum pada pokok gugatannya.

## **2. Kewenangan Menjatuhkan Sita Jaminan pada Saat Perkara Tingkat Banding.**

Dalam bahasan berikut ini dijelaskan tata cara pelaksanaan sita jaminan dan tata cara pengajuan permohonan sita jaminan dalam praktek di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan sita jaminan, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berpedoman pada Pasal 197 ayat 2 HIR atau Pasal 209 Rbg, sehingga yang mempunyai kewenangan dalam memerintahkan sita jaminan adalah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama

yang menyidangkan perkara tersebut. Di bawah ini dijelaskan mengenai urutan pokok tata cara pelaksanaan sita jaminan termasuk pejabat yang diperkenankan hukum untuk melaksanakan sita jaminan di lapangan.

#### 1. Berdasarkan perintah Ketua Sidang

Landasan utama pelaksanaan sita jaminan, terlebih dahulu dikeluarkan surat perintah oleh ketua sidang atau ketua majelis yang bersangkutan. Tanpa surat perintah, sita jaminan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah. Agar suatu sita jaminan sah, maka harus ada surat perintah pelaksanaan dari ketua sidang dan perintah tersebut berdasarkan "surat penetapan".

Setelah ketua majelis hakim membaca surat gugatan yang disertai dengan permohonan sita jaminan, apabila cukup alasan dan bukti maka ketua majelis hakim sebelum menyidangkan pokok perkara terlebih dahulu menetapkan dan mengabulkan sita jaminan yang termuat di dalam surat penetapan tersebut. Kemudian ketua majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama atau apabila berhalangan diganti wakilnya yang sah dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 197 HIR/309 Rbg untuk melaksanakan pensitaan. Apabila sita jaminan diajukan dengan permohonan tersendiri dan diajukan pada saat proses perkara sedang berjalan maka pada waktu majelis hakim akan mengabulkan permohonan sita tersebut, maka majelis hakim memutus perkara dengan putusan sela.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Yahya Anul, S.K., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, wawancara tanggal 10 Desember 2003

## 2. Panitera melaksanakan sita jaminan

Pejabat yang berfungsi melaksanakan perintah penyitaan ialah Panitera, jika Panitera behalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai 2 orang saksi, dalam praktek di Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti.

Setelah juru sita mendapat perintah pelaksanaan sita maka terlebih dahulu juru sita memberitahukan kepada para pihak, perihal pensitaan tersebut memuat hari, tanggal, serta jam pelaksanaan sita jaminan tersebut. Pada hari dimana sita jaminan akan dilaksanakan, juru sita dengan disertai 2 orang saksi datang ke tempat obyek barang yang akan disita kemudian memberitahukan kepada tersita tentang maksud kedatangan, dengan memperlihatkan surat penetapan untuk melakukan sita atas barang-barang, untuk jaminan gugatan penggugat.

Setelah melakukan penyitaan kemudian juru sita memberitahukan kepada tersita bahwa agar sebelum ada putusan lebih lanjut mengenai sita, barang-barang yang telah disita tidak boleh dipindahkan dan dihilangkan dengan jalan apapun juga, seperti dengan jalan penjualan, pegadaian, dsb<sup>12</sup>

Selain itu juru sita juga memberitahukan kepada Kepala Kelurahan yang mewilayah barang sitaan tersebut berada mengenai penyitaan terhadap barang tersita, dengan maksud supaya diumumkan di desa sehingga diketahui orang banyak.

<sup>12</sup> Drs H Asari, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, wawancara tanggal 11 Desember 2003

Dalam Pasal 197, 198 dan 199 HIR dijelaskan tentang cara dan siapa yang melaksanakan penyitaan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut<sup>13</sup>

1. Permohonan sita, dapat diajukan pada waktu :
  - a. bersamaan dengan surat gugatan
  - b. ditengah pemeriksaan materi perkara
  - c. setelah putusan dibacakan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Penetapan sita oleh Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.
3. Biaya sita
4. Pelaksanaan sita
  - a. Tentang dilakukannya pensitaan harus dibuat berita acara dan isi berita acara tersebut harus diberitahukan kepada orang yang disita barangnya apabila ia hadir.
  - b. Panitera atau penggantinya dalam melakukan penyitaan harus disertai dua orang saksi yang nama, pekerjaan dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara dan para saksi ikut menandatangani berita acara.
  - c. Saksi - saksi tersebut biasanya pegawai Pengadilan, setidak - tidaknya harus sudah dewasa dan orang yang dapat dipercaya.
  - d. Pensitaan boleh dilakukan atas barang - barang yang bergerak juga yang berada di tangan orang lain akan tetapi hewan dan perkakas yang sungguh - sungguh bermanfaat bagi tersita untuk menjalankan pencahariannya tidak boleh disita.

<sup>13</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oesip Kartawinata, *Log Cit.* hal. 108.

- e. Barang – barang yang tidak tetap yang disita itu seluruhnya atau sebagian harus dibiarkan berada di tangan orang yang disita atau barang – barang itu dibawa untuk disimpan di tempat yang patut.
- f. Dalam hal barang – barang tersebut tetap dibiarkan di tangan orang yang disita, hal itu diberitahukan kepada Pamong Desa supaya ikut *mengawasi* agar jangan sampai barang – barang tersebut dipindah tangankan atau dibawa lari oleh orang tersebut.
- g. Bangunan rumah orang – orang Indonesia yang tidak melekat pada tanah (*opstal bumiputra*) tidak boleh dibawa orang lain.
- h. Terhadap penyitaan barang tetap, maka berita acaranya harus diumumkan, dicatat dalam buku letter C di Desa, dicatat dalam buku tanah di Kantor Kadaster dan salinan berita acara dimuat dalam buku yang khusus disediakan untuk maksud itu, diserahkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan menyebut jam, tanggal, hari, bulan dan tahun dilakukannya.
- i. Pegawai yang melakukan penyitaan harus memberi perintah kepada Kepala Desa supaya perihal adanya pensitaan barang yang tidak bergerak itu diumumkan sehingga diketahui oleh khalayak ramai.
- j. Sejak berita acara penyitaan diumumkan, pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan, memberatkan atau menyewakan barang tetapnya yang telah disita kepada orang lain, perkataan memberatkan di atas berarti pula memborongkan, menggadaikan, menghipotikkan.

k. Apabila hal tersebut diatas dilakukan maka tindakan tersebut batal demi hukum.

### 3. Keuntungan dan Kerugian dari Pengajuan Sita Jaminan Kepada Pengadilan Tinggi Agama

Dalam mengajukan permohonan sita jaminan di Pengadilan Tinggi Agama terdapat keuntungan dan kerugian.

Keuntungan dari pengajuan permohonan sita jaminan adalah pemohon sita dapat mengantisipasi adanya tindakan dari pihak lawan untuk memindahkan tangankan obyek sengketa kepada pihak ketiga, sehingga apabila pihak yang mengajukan permohonan sita memenangkan perkaranya maka ia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Kerugian dari pengajuan permohonan sita jaminan, antara lain :

1. Adanya beban biaya eksekusi penertarikan obyek sengketa bagi pemohon.
2. Pemohon sita akan mendapatkan perlawanan dari terdohon.
3. Permohonan sita belum tentu disetujui oleh hakim.

Sebagai contoh di bawah ini akan diuraikan kasus sita jaminan yang perkara sita jaminan sampai pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, yaitu perkara nomor 267PdtG/1998PA.Sm tanggal 15 April 1998 dengan permohonan sita jaminan nomor 267PdtG/1998PA.Sm tanggal 27 Agustus 1998.

Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 27 Agustus 1998 telah memulus perkara No 267 Pdt G/1998 PA.Sm, antara :

SRI SUHARTININGSIH binti SUKARIMAN S., umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di Jl Satrio Wibowo III/27 Rt02 Rw07 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kodia Semarang, yang selanjutnya disebut PENGGUGAT

R. HARRY WIDARTO bin SUDARTO, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di Jl Satrio Wibiwo III/27 Rt02 Rw 07 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kodia Semarang Berdasarkan surat kuasa No38 An/V/1998 tanggal 5 Mei 1998 memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada HARI SUWARSO, SH, R. AGOENG OETOYO, SH, AGUS NURUDIN, SH, CN, Pengacara dan Penasehat hukum bertempat tinggal di Jl Penataran Selatan IIB/4 Rt055 Rw033 Kelurahan Kalipancur Kotamadia Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Dengan ini perkenankanlah Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang gono-gim sebagai berikut

- 1). Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Semarang, terdaftar dalam register perkara Nomor 267/Pdt.G/1998/PA Sm tertanggal 15 April 1998
- 2). Bahwa atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 27 Agustus 1998, Nomor : 267/Pdt.G/1998/PA Sm yang isinya sebagai berikut

## Mengadili

### DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.-----
- Menyatakan perkawinan Penggugat ( SRI SUHARTININGSIH binti SUKARMAN S. ) dengan Tergugat ( R. HARRY WINDARTO bin SUDARTO) putus karena perceraian dengan talak bain shugro-----

### DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian.-----
- Menyatakan anak yang bernama WINDY PRATIWI lahir 4 Mei 1989 dan SUSKY KARTIKA lahir 29 April 1987 berada di bawah pemeliharaan Tergugat rekonsensi sebagai ibunya.-----
- Menghukum Penggugat Rekonsensi membayar kepada Tergugat Rekonsensi nafkah untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya.-----
- Menyatakan barang – barang berupa
  1. Sebidang tanah dengan bangunan rumah tipe 54 di Jl. Satrio Wibowo 11127 Blok C Perumnas Tiogosari Semarang; -----
  2. Sebuah sepeda motor Honda Astrea Grand tahun 1992, warna Hitam, nomor mesin NCE 1091106, nomor rangka NC11490573, nomor polisi H 4354 GS;-----
  3. Sebuah mobil Suzuki SA 410, type Sedan , tahun 1986, warna biru, nomor mesin : F.108 ID 100778 , nomor rangka : RA 410-004777, nomor polisi : H 7813 A dan seperangkat alat untuk menjahit; -----

4. Sebuah komputer Pentium 166 yang terdiri dari monitor , harddisk + CD Room, Keyboard merk Roland type E12.

➤ Adalah harta bersama hasil usaha selama dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi.

➤ Memerintahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama tersebut masing – masing sebesar seperdua bagian baik dibagi menurut ujudata nilainya .

➤ Menolak dan menerima untuk selain dan selebihnya .

#### DALAM KON VENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 1.000.000.

Melalui kuasa hukumnya Tergugat mengajukan banding pada tanggal 8 September 1998.

Oleh Banding sebagian barang barang tersebut dipindah tempatkan di Tlogosari Semarang , yang berupa

- Sebuah mobil Suzuki SA 410, type Sedan, tahun 1986, warna biru, nomor mesin F 108 ID 100778, nomor rangka RA 410-004777, nomor polisi 117813 Adan seperangkat alat untuk menjahit.

- Sebuah komputer Pentium 166 yang terdiri dari monitor , harddisk + CD Room, keyboard merk Roland type E. 12.

Oleh Pengadilan Agama Semarang setelah membaca surat tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut membuka

persidangan kembali dengan penetepannya tanggal 7 Desember 1998 yang berbunyi :

1. Menetapkan permohonan penistaan tersebut akan ditetapkan tersendiri
2. Memanggil kedua belah pihak supaya mereka datang menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Semarang & Ronggolawe No6 Semarang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 1998 jam 0900 WIB, sekaligus membawa saksi - saksi yang akan didengar atau surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya, supaya diserahkan kepada termohon sia sebelum surat permohonan sia.

Tergugat Konvensi melalui suratnya tanggal 28 Oktober 1998 mengajukan jawaban yang intinya sebagai berikut :

- Pada tanggal 8 September 1998 Tergugat Konvensi melalui para kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding khusus mengenai putusan dalam rekonsensi.
- Bahwa pada sampai sekarang dalam perkara banding tersebut belum dapat putusan dari Pengadilan Agama Jawa Tengah, sehingga oleh karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- Bahwa menurut hukumnya, permohonan sia jaminan diajukan, diperiksa dan diputus kepada dan melalui Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara, sedangkan pokok perkaranya sedang diperiksa oleh majelis hakim dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah
- Bahwa oleh karena itu maka permohonan sia jaminan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi melalui Pengadilan Agama Klas 1A Semarang tidak

berdasarkan hukum karena perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Agama Klas I A Semarang pada tanggal 27 Agustus 1998 dan sekarang telah dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah untuk dimohonkan banding

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Klas I A Semarang juga tidak berwenang untuk membuka kembali perkara ini karena perkara banding yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah belum diperoleh putusan sehingga belum diperoleh kekuatan hukum tetap
- Bahwa mengenai mobil sudah tidak dapat ditetaskan sita jaminan oleh karena barang sebuah mobil Suzuki SA 410 type sedan tahun 1986, warna biru, nomor mesin J 108 40 100778, nomor rangka RA 410-00477, nomor polisi H 7813 tersebut telah diakui dijual kepada pihak lain. Sehingga dengan demikian permohonan sita jaminan wajib ditolak
- Bahwa mengenai masalah permohonan sita terhadap komputer wajib untuk ditolak, karena dari semula barang tersebut dimaksudkan dan diperuntukkan untuk kepentingan kedua anaknya dalam rangka menunjang kelancaran proses pendidikannya
- Bahwa perihal permohonan sita terhadap sepeda motor Honda Astrea Grand tahun 1992, warna hitam, nomor polisi H 4354 GS, sebidang tanah dengan bangunan rumah tinggal type 54 terletak di Jl. Satrio Wihowca III/27 Blok C Perumnas Ilogosari Semarang dan seperangkat peralatan menjahit tidak dipermasalahkan

## B. PEMBAHASAN

Pada kasus nomor 267PdtG1998/Pa Sm, pemohon sita mengajukan permohonan sita kepada Pengadilan Agama karena perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan dilimpahkannya kewenangan megadili perkara harta bersama kepada Pengadilan Agama dihubungkan pula dengan kewenangannya melaksanakan penyitaan, permasalahan sita terhadap harta bersama (sita marital) akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi Pengadilan Agama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Terhadap perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka apabila perkara sudah di tingkat banding maka permohonan sita jaminan diajukan pada tingkat banding, namun bila perkara dalam tahap kasasi maka diajukan pada pengadilan tingkat pertama.

Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama berwenang memerintahkan Pengadilan Agama untuk melaksanakan sita dikarenakan :

1. Pengadilan Agama adalah yang lebih mengetahui tentang permasalahannya sejak awal dan mendengar langsung keterangan dan para pihak melalui persidangan.
2. Domisili para pihak dan obyek gugatan berada di lingkungan pengadilan tingkat pertama tersebut.
3. Pengadilan Agama mempunyai alat perlengkapan untuk melaksanakan sita yaitu Juru Sita.

Namun ada yang berpendapat bahwa perkara yang dalam proses banding maka pengajuan permohonan sita jaminan tetap kepada Ketua Pengadilan Agama ( Pengadilan tingkat pertama ) dengan cara :

- 1) Pemohon sita mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama.
2. Setelah permohonan tersebut diterima, kemudian Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan khusus untuk itu ( diperiksa secara insidental ) yang selanjutnya menetapkan apakah sita itu dikabulkan atau ditolak.
3. Agar terpenuhi syarat *firmat* tentang penyitaan sah terhadap sita yang harus dituangkan dalam amar putusan, maka Pengadilan Agama terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pengadilan Tinggi Agama agar menanggukkan dulu putusannya sambil menunggu selesainya pemeriksaan sita di Pengadilan Agama.
4. Pengadilan Agama segera mengirim hasil pemeriksaan sita kepada Pengadilan Tinggi Agama.

Setelah hasil pemeriksaan sita jaminan tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Agama tidak terikat terhadap pengabulan sita atau penolakan sita oleh Pengadilan Agama, yang artinya :

1. Jika pada tingkat Pengadilan Agama para pihak tidak mengajukan permohonan sita dan pada proses banding mengajukan permohonan sita maka pengajuan permohonan sita tetap kepada Ketua Pengadilan Agama

2. Terhadap penyitaan tersebut apabila Pengadilan Agama menolak maka Pengadilan Tinggi Agama dapat juga mengabulkan, demikian juga jika Pengadilan Agama mengabulkan maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai kewenangan untuk menolaknya.
3. Jika permohonan sita ditolak oleh Pengadilan Agama sementara Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan maka Pengadilan Tinggi Agama memutuskan dengan putusan sela dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama atau wakilnya yang sah untuk melaksanakan sita.
4. Jika Pengadilan Agama menolak permohonan sita maka Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bersamaan dengan putusan akhir dengan memerintahkan permohonan sita diangkat.

Dalam pelaksanaan sita jaminan pada tingkat banding terdapat beberapa hambatan, yaitu:

1. Terjadi perlawanan dari pihak terdohon sita karena tidak adanya kepastian hukum mengenai kewenangan mengabulkan sita jaminan dalam tingkat banding sedangkan pokok perkara telah diimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.
2. Seringkali terjadi pemindahtanganan kepada pihak ketiga begitu mengetahui dikabulkannya permohonan sita.

Adapun cara penyelesaian hambatan yang timbul yaitu:

- a. Karena hukum membenarkan sita dapat dimohonkan dalam tingkat banding maka permohonan sita diperiksa secara insidental selanjutnya kalau cukup alasan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Semarang selanjutnya sika tetap dilaksanakan walaupun terjadi perlawanan sika

- b Terhadap obyck sengketa yang telah dipindahtangankan atau dikuasai oleh pihak ketiga sepanjang obyck sika masih sesuai dengan penetapan maka sika tetap dilaksanakan



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Alasan pengajuan permohonan sita jaminan pada saat perkara dalam pemeriksaan tingkat banding adalah pada saat pemeriksaan tingkat pertama, permohonan sita belum pernah diajukan atau permohonan sita jaminan sudah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama tetapi belum ada penetapan hakim yang memeriksa
2. Kewenangan meniadakan sita jaminan berada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding
3. Keuntungan permohonan sita jaminan adalah terjaminnya hak dan tuntutan penggugat atau pemohon sita jaminan sedangkan kerugiannya adalah membayar biaya sita jaminan yang dibebankan pada pemohon dan resiko menghadapi serset sita jaminan tersebut

#### B. Saran

1. Sebaiknya permohonan sita jaminan diajukan pada saat pemeriksaan tingkat pertama bersamaan dengan perkara pokok sehingga dapat diperiksa bersamaan dengan perkara pokok guna menghemat waktu.

2. Perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara sia jamanan pada saat perkara dalam pemeriksaan tingkat banding atau kasasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, *TAP MPR RI No. II MPR 1993 tentang GBHN*, BPF Pusat, Jakarta, 1993.
- Anonymous, *Pedoman Penyusunan Hukum Undang - Undang No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 1990.
- Djamil Latif, SH, *Kekuasaan dan Acara Peradilan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989.
- Harahap, M Yahya, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag)*, Pustaka, Bandung, 1990.
- Harahap, M Yahya., *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Perdata Pengadilan Agama, Undang - Undang No. 7 tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990.
- Hensah Syahlani, *Jurista dan Penyitaan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1994.
- Mahadi, SH, Prof., *Perman Peradilan Agama di Indonesia*, Prasaran pada Simposium Sejarah peradilan Agama, 8 - 10 April 1994, Bogor.
- Mansyursyah, Umar, SH, *Pengertian Sita Jaminan Menurut Teori dan Praktek pada Pengadilan Agama*, Sumber Bahagia, Bandung, 1992.
- Mukti Arto, Drs, SH, A, *Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama di Indonesia*, Diktat Kuliah Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1980.
- Mukti Arto, Drs, SH, A, *Praktek Acara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Rasyid, Rothan A, Dr, SH, MA, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- R Subekti, SH, Prof., *Hukum Acara Perdata*, Bandung, 1981.
- Sutanrio, Retnowulan, SH dan Iskandar Ocrip Kartawinata, SH, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju Bandung, 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, SH, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1982.

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGAH**

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax (024) 7600803

**SEMARANG 50146**

Nomor : PTA - KPHK - 01 / 1 / 1950 / 2003

Semarang, 31 Desember 2003

Lamp : =

Perihal : Surat Keterangan Riset Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Pimpinan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung  
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Menunjukkan Surat Saudara Dekan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang nomor 13-USA-RXII/2003 tanggal 15 Desember 2003 sebagaimana terdapat pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Muti Asti Gantun

NIM : 032005336

Semester : VII

Alamat : Jl. Kurantil 1/156

Mulai tanggal 17 Desember 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 telah melaksanakan riset penelitian dikantor kami untuk tugas akhir penulisan skripsi

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

An-ketua

Panitia Sekretaris

Rachmadi Sarjanka, SH

NIP 190230183